

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I
JENIS *METAMFETAMINA*
(Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Ibnu Fajar

NIM. C03215021



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I
JENIS *METAMFETAMINA*
(Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Moh. Ibnu Fajar

NIM. C03215021

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Ibnu Fajar
NIM : C03215021
Semester : VII
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis *Metamfetamina* (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Moh. Ibnu Fajar

NIM. C03215021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ibnu Fajar NIM. C03215021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 November 2018

Pembimbing,



Dr. Nur Lailatul Mutsyafa'ah, M.Ag.

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ibnu Fajar NIM. C03215021 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Nur Lailatul Masyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II



Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192055011003

Penguji IV



Agus Solikin, S.Pd., M.Si
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 12 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Ibnu Fajar
NIM : C03215021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ibnfajar14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS *METAMFETAMINA* (STUDI PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019

Penulis

(Moh. Ibnu Fajar)

1. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Vijaysyin Mutho (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pengguna Narkoba Jenis *Methylone* (Studi Putusan No: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST).¹⁷ Inti dari skripsi tersebut hakim telah memutus pengguna narkoba jenis *methylone* dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut Achmad Vijaysyin Mutho, hakim kurang tepat dalam memutus menggunakan pasal tersebut, karena *methylone* merupakan narkoba jenis baru yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Achmad Vijaysyin Mutho berpendapat seharusnya hakim memutus menggunakan dakwaan subsidair yaitu pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dari uraian tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Achmad Vijaysyin Mutho. Fokus pembahasan yang penulis teliti yaitu lebih mengkaji analisis pertimbangan hukum hakim yang memberikan hukuman pidana denda dibawah ketentuan Undang-undang terhadap perlaku tindak pidana membeli narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Skripsi yang ditulis oleh Resah Anika Maria (2014), yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan

¹⁷ Achmad Vijaysyin Mutho, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pengguna Narkoba Jenis Methylone (Studi Putusan No: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu”.¹⁸ Inti dari skripsi tersebut menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara memberikan sanksi pidana kumulatif yaitu sanksi pidana yang berganda berupa pidana penjara dan pidana denda serta ditambah 1/3 kurungan apabila denda tidak dibayar, hal tersebut berdasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kasus tersebut Resah Anika Maria berpendapat bahwa sanksi kumulatif tersebut memberatkan, karena seharusnya hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga apabila melakukan kejahatan ulang, serta dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada landasan hukum yang diputus oleh hakim daripada tinjauan hukum Islamnya. Dari uraian tersebut, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Resah Anika Maria. Fokus pembahasan yang penulis teliti yaitu lebih mengkaji analisis pertimbangan hukum hakim yang memberikan hukuman pidana denda dibawah ketentuan Undang-undang terhadap perilaku tindak pidana membeli narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdus Shomad (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spg

¹⁸ Anika Maria, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu – Sabu*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama. Menurut Imam al-Mawardi hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis *jarīmah*-nya. Menurut Imam ibn al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengan bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung kepada harta yang ditahannya. Adapun batas terendah hukuman penjara menurut Imam al-Mawardi adalah satu hari.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sesuai *ta'zīr*, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarīmah* itu terjadi.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi *qisash*.

- 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
- 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya;
- 11) Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina;
- 12) Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida;
- 13) Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida;
- 14) Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida;
- 15) Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida;
- 16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida;
- 17) Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*;
- 18) Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*;
- 19) Heroina : *Diacetilmorfina*;
- 20) Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*;
- 21) 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*;
- 22) 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*;
- 23) MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*;
- 24) Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*;
- 25) PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*;
- 26) Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*;
- 27) BROLAMFETAMINA, nama lain : *(\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina* DOB;
- 28) DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*;
- 29) DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*;
- 30) DMHP : *3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol*;
- 31) DMT : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*;
- 32) DOET : *(\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*;
- 33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*;
- 34) ETRIPTAMINA. : *3-(2aminobutil) indole*;
- 35) KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*;
- 36) (+)-LISERGIDA, nama lain : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida*;
- 37) MDMA : *(\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*;
- 38) Meskalina : *3,4,5-trimetoksifenetilamina*;
- 39) METKATINONA : *2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on*;

- 24) Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*;
- 25) Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*;
- 26) Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*;
- 27) Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*;
- 28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan *ekgonina* dan *kokaina*;
- 29) Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*;
- 30) Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*;
- 31) Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol*;
- 32) Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*;
- 33) Hidrokodona : *dihidrokodeinona*;
- 34) Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*;
- 35) Hidromorfinol : *14-hidroksidihidromorfina*;
- 36) Hidromorfona : *dihidrimorfina*;
- 37) Isometadona : *6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona*;
- 38) Fenadoksona : *6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona*;
- 39) Fenampromida : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*;
- 40) Fenazosina : *2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan*;
- 41) Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenetilmorfinan*;
- 42) Fenoperidina : *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester*;
- 43) Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*;
- 44) Klunitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*;
- 45) Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*;
- 46) Levofenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*;
- 47) Levomoramida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina*;
- 48) Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*;
- 49) Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*;
- 50) Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*;
- 51) Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*;
- 52) Metazosina : *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*;
- 53) Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*;
- 54) Metildihidromorfina : *6-metildihidromorfina*;
- 55) Metopon : *5-metildihidromorfina*;
- 56) Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*;
- 57) Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat*;

- 58) Morferidina : *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*;
- 59) Morfina-N-oksida;
- 60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida;
- 61) Morfina;
- 62) Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*;
- 63) Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*;
- 64) Norlevorfanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*;
- 65) Normetadona : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*;
- 66) Normorfina : *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*;
- 67) Norpipanona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*;
- 68) Oksikodona : *14-hidroksidihidrokodeinona*;
- 69) Oksimorfona : *14-hidroksidihidromorfinona*;
- 70) Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*;
- 71) Petidina intermediat B : *asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*;
- 72) Petidina intermediat C : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*;
- 73) Petidina : *Asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*;
- 74) Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etil ester*;
- 75) Piritramida : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4-Karboksilat armida*;
- 76) Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiiazasikloheptana*;
- 77) Properidina : *asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*;
- 78) Rasemorfina : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*;
- 79) Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfina*;
- 80) Rasemorfina : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*;
- 81) Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida*;
- 82) Tebaina;
- 83) Tebakon : *asetildihidrokodeinona*;
- 84) Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat*;
- 85) Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*;
- 86) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tata laksana, dan keuangan/umum/perlengkapan).
- f. Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Setiap orang

Setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum. Dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan penuntut umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama Suyoto alias Gizik bin Suratmin dengan identitas sebagaimana tersebut dan terdakwa membenarkan identitasnya sehingga terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rincian narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya nomor urut 61 *metamfetamina: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina.*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 15.15 WIB di bengkel yang terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Demak karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu. Saat penangkapan didapat diantaranya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone nokia warna merah.

Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari temannya yang bernama Bacin dengan cara membeli seharga per 1 (satu) gramnya Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dijual lagi oleh

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 bungkus plastik narkotika jenis shabu
 - b. 1 bungkus plastik klip kosong
 - c. 1 unit HP merk Nokia
 - d. 1 buah alat hisap shabu atau bong
 - e. 1 buah korek api
 - f. 1 buah timbangan digital
 - g. 1 pak plastik klip baru
 - h. 1 pak sedotandirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

- 1) Pasal 44 dijelaskan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit.
- 2) Pasal 48 dijelaskan adanya daya paksa.
- 3) Pasal 49 ayat (1) dijelaskan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri/orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda.
- 4) Pasal 49 ayat (2) dijelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman.
- 5) Pasal 50 dijelaskan karena melaksanakan ketentuan Undang-undang.
- 6) Pasal 51 dijelaskan karena menjalankan perintah jabatan yang sah.

Dari fakta hukum yang terungkap, terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dalam keadaan terpaksa. Terdakwa juga melawan hukum karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika.

Berdasarkan keterangan diatas, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menerapkannya, putusan hakim dalam perkara ini akan dirasa lebih adil dan setimpal dibandingkan dengan apa yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat diberikannya hukuman denda dibawah ketentuan minimum pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya dicantumkan didalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

berbahaya daripada *khamar*. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan tujuan sanksi *ta'zīr* yaitu preventif, repressif, kuratif, dan edukatif. Karena bagaimanapun Islam menghendaki pelaku *jarīmah* untuk bertaubat. Namun kembali lagi pada penjelasan mengenai sanksi *ta'zīr* bahwa sudah menjadi kewenangan *ulil amri* menjatuhkan hukuman.

Mengenai penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, karena tempat kejadian tindak pidana oleh terdakwa ini dilakukan di Demak yang tidak menggunakan syariat Islam sebagai sistem hukum nasional, melainkan menggunakan hukum positif maka penegakan hukum yang diberikan kepada terdakwa didasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena meninjau dari syarat-syarat hukuman yaitu hukuman dianggap mempunyai dasar apabila didasarkan kepada sumber-sumber *syara'* yang salah satunya bersumber dari Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang memberi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ini tidak sesuai dengan konsep *ta'zīr*, karena hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 114

denda, tentu pemberian hukuman ini hasil dari *ijtihad ulil amri* dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yang menjadi salah satu penyebab rusaknya generasi bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan menerapkannya, putusan hakim dalam perkara ini akan dirasa lebih adil dan terwujud kemaslahatan bagi pelaku *jarimah* dan juga bagi masyarakat serta jika ditinjau dari hukum pidana Islam akan sesuai dengan konsep *ta'zir*. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat diberikannya hukuman denda dibawah ketentuan minimum pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seharusnya dicantumkan didalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Demak”, <http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2>, diakses pada 29 Desember 2018.
- Maria, Anika. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu – Sabu*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Mubarok, Jaih. Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mutho, Achmad Vijaysyin. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pengguna Narkotika Jenis Methyloone (Studi Putusan No: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Pledoi Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Demak Perkara Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.
- Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya.
- RM, Soeharto. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sanita, Santi. *Bahaya Napza Narkotika*. Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008.
- Shomad, Abdus. *Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spg Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Soekanto, Soerono. Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sujono, AR. Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Susanti, Dyah Octorina. A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syafi'i, Dimiyati. *Narkoba Mengancam Masa Depan*. Jakarta: Tirta Media, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Witanto, Darmoko Yuti. Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. dari *al-Fiqh al-Islami wa Dilalatuhu*), jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.